

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau secara formal sekumpulan kebiasaan atau tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Lembaga adalah proses terstruktur atau tersusun untuk melakukan berbagai kegiatan tertentu (Horton dan Hunt, 1991: 244). Seorang pengamat sosial dari Prancis, yang bernama Alexis De Tocqueville (1805-1859), berpendapat bahwa semakin meningkatnya pendidikan dan kesadaran berpolitik, terutama ketika terjadi ketidakpuasan di lapisan masyarakat, timbullah gejala baru dalam sebuah lembaga yang demokrasi yaitu partisipasi. Partisipasi ini timbul dari bawah, di kalangan masyarakat yang gelisah. Dalam kunjungannya ke Amerika pada tahun 30-an abad ke 19, De Tocqueville melihat timbulnya perkumpulan dan perhimpunan sukarela (*voluntary association*). Selain menyelenggarakan kepentingan mereka sendiri, dengan melakukan berbagai kegiatan inovatif, perkumpulan dan perhimpunan itu juga bertindak sebagai pengimbang kekuatan negara (*as a counter-weights to state power*). Ada tiga macam peranan yang dijalankan oleh perkumpulan dan perhimpunan itu. *Pertama*, menyaring dan menyiarkan pendapat dan rumusan kepentingan yang jika tidak dilakukan pasti tidak akan terdengar oleh pemerintah atau kalangan masyarakat umum. *Kedua*, menggairahkan dan menggerakkan upaya-upaya

swadaya masyarakat dari pada menggantungkan diri pada prakarsa negara. *Ketiga*, menciptakan forum pendidikan kewarganegaraan, menarik masyarakat. Untuk membentuk usaha bersama (*co-operative ventures*), dan dengan demikian mencairkan sikap menyendiri (*isolatif*) serta membangkitkan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Perkumpulan dan asosiasi itulah yang kemudian menjadi *sokoguru* masyarakat madani. Dan apa yang disebut oleh de Tocqueville itu tak lain adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang dalam masyarakat Barat dewasa ini disebut sebagai *Non Governmental Organization* (NGO) atau ORNOP (Organisasi Non Pemerintah) dan perkumpulan sukarela (*Voluntary Association*) (Anwar S, 2005).

Kuncung Bawuk adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat, lembaga ini berawal dari gagasan pemikir dari beberapa orang antara lain Praptoraharjo, Ferry, Laurell, dan Saefullah yang serius terhadap masalah kemiskinan di sekitar kampung Jlagran Kulon, dimana mayoritas penduduknya berpenghasilan relative rendah dan tidak menentu. Ketika melihat anak-anak daerah Jlagran yang tidak banyak memperoleh fasilitas pendidikan. Dari hasil bertukar pikiran muncullah sebuah gagasan membuat suatu kegiatan positif bagi anak-anak Jlagran yang diharapkan dapat mendukung perkembangan mereka. Kegiatan ini dibentuk tanpa berpretensi menggantikan pendidikan formal yang diperoleh di lingkungan sekolah.

Adapun visi lembaga kuncung bawuk adalah mengupayakan masyarakat yang peduli anak (Document Strategic Planning Kuncung Bawuk, 2006). Visi ini sesungguhnya memiliki pengertian bahwa sesungguhnya yang dibidik lembaga Kuncung Bawuk adalah masyarakat secara umum dan masyarakat kampung Jlagran pada

khususnya, sehingga diharapkan bahwa dengan adanya kesadaran masyarakat akan hak anak, maka kondisi anak akan semakin baik. Sedangkan misi Kuncung Bawuk adalah menciptakan wadah kegiatan anak yang kondusif bagi ekspresi dan partisipasi anak, dimana misi ini dapat diartikan sebagai tindak lanjut dari visi yang diciptakan oleh lembaga Kuncung Bawuk. Dengan menciptakan wadah kegiatan bagi anak diharapkan anak berdaya akan permasalahannya dan hak-hak yang melekat pada diri mereka, dengan demikian ada sinergi antara kesadaran orang tua dan pemahaman tentang hak-hak anak yang dimiliki oleh anak. Secara umum hak anak ini meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (Unicef, 2003:19), sedangkan anak sendiri adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, penentuan batas usia anak itu mengacu pada ketentuan Konvensi Hak Anak (KHA) yang disahkan oleh Indonesia melalui keputusan presiden no 36 tahun 1990. Berdasarkan Undang-undang no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak anak didefinisikan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Anak wajib dilindungi dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perilaku salah lainnya (Unicef, 2003:7).

Lebih dari sebelas tahun lembaga Kuncung Bawuk melakukan pendampingan anak di kampung Jlagran Kulon, pendampingan anak di kampung Jlagran Kulon awalnya dimulai dari RT 01, dasar pertimbangan lembaga Kuncung Bawuk memilih lokasi pendampingan di RT 01 ini dikarenakan kondisi ekonomi yang relative rendah, dengan lokasi RT 01 di pinggir kali Winongo dengan mata pencaharian penduduknya sebagian

besar tukang becak, buruh dan bahkan ada yang sebagai pekerja sex komersial. Dasar pemilihan lokasi ini juga didasarkan karena para pendiri lembaga Kunci Bawuk merupakan pendamping lapangan para pekerja sex komersial di lingkungan Jlagran Kulon. Seiring perjalanan waktu wilayah pendampingan berkembang sampai RT 02 dan RT 05 yang sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai makelar motor dan *mending* (tukang kredit barang rumah tangga). Sedangkan di RT 03 dan RT 04 penduduknya memiliki kondisi ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan ketiga RT yang lainnya karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor formal. Disekitar lingkungan Jlagran Kulon ini tidak sulit untuk menjumpai anak-anak usia Sekolah Dasar atau SD, karena memang cukup banyak anak yang berlalu-lalang dan bermain di kampung ini, bahkan ada beberapa anak dari kampung Jlagran Kulon ini turun kejalan menjadi pengamen untuk sekedar mencari uang jajan di sekitar perempatan lampu merah jalan Tentara Rakyat Mataram, gambaran seputar kampung Jlagran Kulon tersebut menguatkan bahwa kampung Jlagran Kulon merupakan salah satu wilayah kantong kemiskinan di pusat kota Yogyakarta.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lembaga Kunci Bawuk dalam memberdayakan pendidikan anak di masyarakat kampung Jlagran Kulon, Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta?

2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga Kuncung Bawuk dalam memberdayakan pendidikan anak di masyarakat kampung Jlagran Kulon, Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran lembaga Kuncung Bawuk (KUBA) dalam memberdayakan pendidikan anak di masyarakat kampung Jlagran Kulon.
2. Ingin mengetahui bagaimana hambatan-hambatan yang timbul dalam peran lembaga Kuncung Bawuk memberdayakan pendidikan anak di masyarakat kampung Jlagran Kulon.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh manusia. Menurut Parsudi Suparlan, bahwa kemiskinan adalah:

Standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Suparlan, 1984: 12).

Standar hidup kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya pada tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Pada masyarakat modern saat ini, kemiskinan menjadi suatu masalah sosial karena sikap masyarakat yang membenci kemiskinan. Hal ini disebabkan ketika kondisi penduduk dalam suatu kelompok dalam masyarakat tersebut

miskin, maka akan memunculkan suatu masalah sosial dalam masyarakat tersebut, seperti munculnya gelandangan, pengemis, prostitusi atau pelacuran, perampokan yang semuanya itu merupakan perilaku yang menyimpang yang ada dalam masyarakat miskin, khususnya masyarakat miskin perkotaan.

Menurut James Vander Zander dalam Sunarto, bahwa penyimpangan merupakan:

Perilaku yang sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi (Sunarto, 2000: 182)

Permasalahan penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat miskin juga tidak lepas dari julukan atau cap dari masyarakat terhadap seseorang, atau kelompok bahkan wilayah tertentu, yang menyebabkan seseorang atau kelompok yang ada dalam wilayah tertentu tersebut berperilaku menyimpang.

Dalam *teori labeling* yang dikemukakan oleh Edwin M Lamert, seseorang menjadi menyimpang karena proses labeling atau pemberian cap, julukan, etiket, merek yang diberikan masyarakat terhadap seseorang. Dalam *teori Labeling* menurut Lamert dalam Sunarto menyatakan bahwa:

Mula-mula seseorang melakukan penyimpangan dimana hal tersebut disebut proses penyimpangan primer (primary deviation). Akibat dari penyimpangannya tersebut, misalnya seperti pencurian, penipuan, pelanggaran susila, perilaku aneh, si penyimpang lalu diberi cap pencuri, pemerkosa, perempuan nakal, orang gila. Sebagai tanggapan dari pemberian cap oleh orang lain, maka si pelaku penyimpangan primer kemudian mendefinisikan dirinya sebagai penyimpang dan mengulangi perbuatan menyimpang atau melakukan penyimpangan sekunder (secondary deviation), sehingga mulai menganut gaya hidup menyimpang (deviant life style) yang menghasilkan suatu karier menyimpang (deviant career) (Sunarto, 2000: 185)

Dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam lingkup keluarga, ketika mengalami masalah kemiskinan dalam keluarga tersebut, perilaku menyimpang sering

terjadi dalam upaya sebuah keluarga untuk mencapai cita-cita yaitu hidup mapan. Perilaku menyimpang yang sering terjadi adalah menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup secara cepat seperti orang tua bekerja sebagai geromo, PSK (Pekerja Sex Komersial), pengemis, perampok, pencuri atau bahkan dari sisi anak, demi mendapatkan cita-cita keluarga yang mapan orang tua menyuruh anaknya yang masih usia sekolah untuk bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga. Perilaku menyimpang yang terjadi dalam kehidupan keluarga di masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, berdampak pada kehidupan anak dalam keluarga tersebut. Sikap dan kebiasaan orang tua dalam keseharian sangat berpengaruh dalam perkembangan anak, kekerasan-kekerasan yang sering muncul antara orang tua dalam hal masalah ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Sebab, dalam lingkungan keluarga anak melakukan proses belajar atau proses sosialisasi, yakni proses dimana yang membentuk individu melalui proses belajar dan penyesuaian diri, bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir dari kelompok tersebut (Khairuddin, 1997: 63).

Menurut Vembrianto dalam Khairuddin proses sosialisasi disimpulkan bahwa:

- *Proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu proses akomodasi dimana individu, menahan mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya.*
- *Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola, nilai dan tingkah laku, dan standar tingkah laku dalam masyarakat dimana ia hidup.*
- *Semua sikap dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan dalam suatu kesatuan sistem dalam diri pribadinya (Khairuddin, 1997: 63).*

Kekerasan yang sering muncul dalam masalah ekonomi keluarga seperti pertengkaran orangtua dengan bahasa kasar dan kotor dan sampai pada tindak pemukulan

sangat berpengaruh bagi anak dalam kegiatan bermain mereka, seperti ketika anak sedang bermain dengan teman-temannya, si anak sering mengucapkan kata-kata kotor yang ditujukan bagi temannya atau anak dalam bermain sering memukul temannya. Kebiasaan anak bermain bersama temannya dengan mengungkapkan kata-kata kotor dan memukul merupakan pengaruh dari kebiasaan yang terjadi dalam keluarganya, selain itu interaksi anak dalam bermain di lingkungan tempat mereka bermain juga berpengaruh terhadap perkembangan anak seperti ketika anak bermain didekat tempat pelacuran akan membawa perkembangan anak kearah dewasa lebih dini, yang dampaknya nanti akan mengarah pada kasus-kasus pencabulan anak usia dini.

Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah, masalah kemiskinan menjadi salah satu kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam memajukan daerahnya menuju masyarakat madani. Tujuan utama pembangunan pemerintah daerah menuju masyarakat madani ini adalah dimana keberadaan suatu masyarakat yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktivitas mandiri, dalam suatu ruang gerak dimana negara tidak memungkinkan melakukan intervensi. Masyarakat madani ini hanya ingin kesejajaran hubungan antar warga Negara dan Negara atas dasar saling menghormati, hubungan antara warga Negara dengan Negara ini sifatnya Negara sebagai konsultan dalam bidang pembangunan. Dalam perjalanan waktu pembangunan yang ada dalam masyarakat telah terjadi dilema, dimana program atau proyek pembangunan yang dijalankan pemerintah untuk masyarakat banyak yang kurang bermanfaat dan tidak tepat sasaran hal ini disebabkan karena kurangnya aspirasi dari masyarakat. Sebagai alternatif pembangunan menuju masyarakat madani, maka diajukan

sebuah konsep baru dalam pembangunan yaitu pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) (Tampubolon, 2003: 2).

Menurut Lukman Sutrisno dalam Jacob, pemberdayaan masyarakat atau *empowerment* adalah :

“Merubah kondisi program pembangunan yang sudah ada dengan cara memberi kesempatan pada kelompok orang miskin untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan program pembangunan yang telah dipilihnya, serta memberikan kesempatan pada kelompok orang miskin untuk mengelola dana pembangunan dengan baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain” (Jacob, 2000, 185-186).

Dalam perjalanan pemberdayaan di masyarakat, ada dua kecenderungan dalam proses pemberdayaan yaitu:

1. *Proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar mampu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian. Proses ini disebut kecenderungan primer.*
2. *Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog* (Pranarka, 1996: 56-57).

Pemberdayaan adalah suatu pemandirian atau penguatan, sedang pemberdayaan anak adalah pemandirian anak dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dalam lingkungan bermain. Pemberdayaan anak bertujuan untuk meningkatkan potensi anak agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih melalui kegiatan-kegiatan bermanfaat. Memberdayakan anak bertujuan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang ada dalam kehidupan

di masyarakat. Maka, dibutuhkan suatu pendidikan non formal yang mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak dalam kelompoknya, pendidikan non formal ini adalah pelengkap dari pendidikan formal yang diterima anak dalam bangku sekolah. Model dari pendidikan non formal ini adalah " *problem posing education*" atau pendidikan hadap masalah dengan prinsip setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, dan proses pelaksanaannya melalui aksi pendampingan kepada anak-anak. Pendidikan non formal ini sebagai alternatif jalan keluar bagi anak-anak agar mereka mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak yang hidup dalam lingkungan di masyarakat. Pendidikan non formal alternatif ini bertujuan agar anak-anak mampu merubah keadaan yang sedang mereka hadapi dalam hidup didalam masyarakat miskin dan mampu mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat miskin perkotaan. Dengan kata lain, model pendidikan non formal alternatif ini adalah pendidikan budaya, dimana pendidikan non formal alternatif ini adalah:

"Wahana mengubah mental anak-anak dan remaja pinggiran agar menjadi anak bangsa yang dinamis, aktif, kreatif, terbuka, dan produktif yang artinya menjadi anak remaja yang mempunyai kesadaran kritis, punya sikap solidaritas sosial yang tinggi terhadap sesama manusia, tidak mudah tergantung pada orang lain atau bersikap swadaya, berbudaya, cinta bangsa dan tanah air dan tujuan dari pendidikan ini sebagai pendampingan dan pembelaan hak-hak asasi anak-anak dan remaja pinggiran dari berbagai ancaman-sistim pemiskinan, ketidakadilan, dan kekerasan politik Negara serta rezim pasar bebas" (Sumardi, 2005, 66).

Tujuan pendidikan non formal alternatif di pemukiman miskin ini adalah untuk pembelaan hak-hak asasi anak dan remaja pinggiran dari berbagai macam ancaman pemiskinan, ketidakadilan dan kekerasan politik Negara serta rezim pasar bebas.

Ketidakadilan yang dihadapi anak-anak dan remaja tampak dalam berbagai bentuk tindakan pelanggaran hak-hak anak yang paling dasar, mencakup hak kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak perlindungan dan hak partisipasi. Dalam kesehariannya, akibat praktek ketidakadilan tersebut tampak pada kondisi anak pinggiran yang hidup tanpa jaminan rasa aman dan nyaman, fasilitas yang minim dan kurang layak. Maka diharapkan melalui pendidikan non formal alternatif ini agar anak-anak, remaja menjadi lebih percaya diri, mandiri, terbuka, kritis, kreatif, anti kekerasan, bebas, penuh tanggung jawab, memiliki semangat berjuang yang tinggi serta bebas dari belenggu ketidakadilan yang dialami dalam masyarakat miskin pinggiran.

Pendidikan non formal alternatif ini bukan sebagai pengganti pendidikan formal yang sudah dilalui oleh anak dalam kehidupannya tetapi lebih menitik beratkan pada pemenuhan hak anak terutama dalam bidang pendidikan, dimana hal itu tertuang dalam konvensi hak anak yang diikuti juga oleh Negara Indonesia. Dalam konvensi hak anak yang mengupas masalah hak anak untuk memperoleh pendidikan terdapat dalam pasal 28, 29 ayat 1, dan 31 yang diantaranya berisi:

- a. *pasal 28 : Negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama mereka akan khususnya:*
- 1). Membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua.*
 - 2). Mendorong pengembangan bentuk-bentuk yang berbeda dari pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, menyediakannya untuk setiap anak. Dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan.*
 - 3). Membuat pendidikan yang lebih tinggi tersedia semua berdasarkan kemampuan dengan semua cara yang layak*

- 4). *Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan kejuruan tersedia untuk dan bisa diperoleh oleh semua anak.*
 - 5). *Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.*
- b. *Pasal 29 ayat 1 :Negara-negara peserta setuju bahwa pendidikan anak akan diarahkan pada:*
- a) *Pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya .*
 - b) *Pengembangan sikap hormat- menghormat hak asasi manusia dan kebebasan hakiki, serta prinsip-prinsip yang diabadikan dalam piagam PBB.*
 - c) *Pengembangan sikap menghormati orang tua anak, kepribadian budayanya, bahasa dan nilai-nilainya, nilai nasional Negara dimana anak itu tinggal, dan dari mana Negara anak itu berasal dan peradaban – peradaban yang berbeda dari peradabannya .*
 - d) *Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat pengertian, perdamaian, tenggang rasa, persamaan jenis kelamin dan persaudaraan diantara semua orang kelompok etnis, bangsa dan agama dan orang-orang pribumi.*
 - e) *Pengembangan sikap menghormati lingkungan alam.*
- c. *Pasal 31 ayat 1: Negara peserta mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, untuk terlibat dalam kegiatan bermain dan rekreasi yang layak untuk usia anak yang bersangkutan dan untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.*
- Ayat 2: Negara-negara peserta akan menghormati dan mempromosikan hak anak untuk sepenuhnya berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan seni dan mendorong pengadaan peluang-peluang yang layak dan sama untuk kegiatan kebudayaan, seni, rekreasi dan bersenang-senang(Unicef, 2003, 82-85).*

Pasal-pasal yang mengupas tentang hak anak untuk memperoleh pendidikan yang terdapat dalam konvensi hak anak ini mendapatkan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaannya di Negara Indonesia, dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Dengan berpedoman pada undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, lembaga ini memberikan sumbangan kepada pemerintah tentang kebutuhan-

kebutuhan anak serta hak-hak anak yang mana pemerintah tidak mampu mencukupi yang dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menangani masalah-masalah kesejahteraan masyarakatnya. Lembaga ini merupakan NGO (*Non Government Organisation*), atau lembaga swadaya masyarakat lokal, yang berusaha memberikan pengertian serta pendampingan kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan terhadap anak, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak mampu diatasi.

Dalam perjalanannya sampai saat ini, lembaga ini melihat telah terjadi masalah pada masyarakat Kampung Jlagran dalam hal kepedulian masyarakat terhadap anak serta pemahaman masyarakat tentang hak-hak yang dimiliki oleh anak. Maka, dengan mengemban visi mengupayakan masyarakat peduli anak dan misi memberikan ruang kreatif untuk anak, Lembaga Kunci Bawuk berusaha memberdayakan masyarakat Kampung Jlagran.

Usaha yang dilakukan oleh lembaga Kunci Bawuk dalam memberdayakan anak di kampung Jlagran Kulon ini berjalan sejak tahun 1996 sampai sekarang, dalam kurun waktu sekitar 11 tahun lebih lembaga Kunci Bawuk berusaha memberdayakan anak dengan melalui beberapa proses pemberdayaan, yang pada akhirnya diharapkan masyarakat Kampung Jlagran ini mampu mengatasi masalah tentang anak dengan caranya sendiri.

E. METODE PENELITIAN

Tema penelitian ini adalah “Peran lembaga Kuncung Bawuk di kampung Jlagran Kulon dalam pemberdayaan pendidikan anak”. Guna mengetahui peran lembaga Kuncung Bawuk tersebut. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tehnik *descriptive qualitative research*.

Tehnik “*descriptive qualitative research*” pada prinsipnya adalah untuk membuat suatu pencandraan secara sistimatis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Sedangkan secara harafiah penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti bahwa penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar yang semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan, menguji hipotesis, atau mendapatkan makna dan implikasi dari sesuatu (Suryabrata, 1983: 18-19).

Selain itu dalam “*descriptive qualitative research*”. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan berupa angka-angka, hal ini disebabkan oleh karena penerapan metode kualitatif, sehingga semua data yang dikmpulkan berkemungkinan akan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Dengan demikian laporan berisikan kutipan-kutipan tentang data guna memberi gambaran utuh dalam penyajian laporan tersebut (Moleong, 1989: 6).

E.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kampung Jlagran dan lembaga Kuncung bawuk yang bergerak dalam bidang pendampingan anak yang beralamat di kampung Jati Mulyo, Kricak Kidul, Yogyakarta.

E.2 Subyek Penelitian

Guna mengetahui peran lembaga Kuncung Bawuk dalam memberdayakan anak di kampung Jlagran Kulon, maka pemilihan subyek penelitian untuk memperoleh data yang akurat ini dapat diwakili oleh Direktur Eksekutif lembaga Kuncung Bawuk sebagai orang yang mengetahui tentang visi dan misi lembaga, para relawan lembaga Kuncung Bawuk dan orang lokal yang ada di masyarakat yang menjadi tokoh kunci, serta anak dampingan yang ikut kegiatan di lapangan.

Dasar dasar pemilihan direktur Kuncung Bawuk sebagai sumber informan adalah karena direktur eksekutif Kuncung Bawuk dipilih oleh lembaga melalui mekanisme penyeleksian dengan berbagai kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon direktur dan dasar pemilihan relawan lembaga Kuncung Bawuk, masyarakat lokal yang menjadi tokoh kunci, serta anak dampingan karena relawan merupakan pembawa visi dan misi lembaga ke masyarakat dan anak-anak secara langsung atau wakil dari lembaga Kuncung Bawuk yang ada di lapangan, orang lokal yang menjadi tokoh kunci sendiri adalah pembantu relawan dalam memberikan sarana dan tempat kepada para relawan, dalam melakukan kegiatan dengan anak-anak, dan anak dampingan adalah anak yang ikut kegiatan bersama relawan Kuncung Bawuk. Untuk menggali informasi lebih mendalam, hasil wawancara peneliti dapat dikembangkan untuk di *crosscheck* kan dengan orang-orang yang langsung menangani kegiatan di lapangan, orang yang dimaksud antara lain koordinator lapangan dan relawan pendamping lapangan .

Relawan pendamping lapangan dipilih karena berhubungan langsung dengan anak sebagai bentuk interaksi lembaga Kuncung Bawuk anak-anak dampingan.

E.3 Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara Mendalam

Wawancara yang dilakukan pewawancara guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan lebih jelas mengenai suatu pertanyaan yang diperoleh dari informan kunci. Informan kunci ini adalah informan yang dipilih langsung oleh peneliti. Tokoh yang diwawancarai antara lain :

- I. Direktur eksekutif Lembaga Kuncung Bawuk.
- II. Relawan Lembaga Kuncung Bawuk.
- III. Orang lokal (Orang tua anak dampingan warga kampung Jlagran Kulon) yang menjadi tokoh kunci.
- IV. Anak dampingan Lembaga Kuncung Bawuk usia 6-12 tahun

b) Pengamatan

Tehnik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistimatik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan ini dilakukan bersifat *sesi partisipasi aktif*. Dimana peneliti melakukan kunjungan dan ikut terjun langsung dalam usaha pemberdayaan anak yang dilakukan oleh lembaga Kuncung Bawuk di Kampung Jlagran Kulon.

E.4 Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema. Analisis data dilakukan dengan mengatur, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan (Nawawi dan Martumi,1992: 42).

Jenis penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif dalam analisis datanya, menurut Nawawi dan Martumi (1992:49), analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis yang menunjukkan kualitas dari suatu yang ada. Melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap pengolahan data, pengorganisasian data, dan tahap penemuan hasil berdasarkan data primer dan sekunder. Diharapkan akan memperoleh hasil penelitian yang cermat.

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati (Rahmat, 1993:73).

Analisis bentuk kualitatif ini digunakan dengan tujuan berusaha untuk menerangkan dalam bentuk uraian, sehingga data tersebut tidak berbentuk angka-angka melainkan berbentuk penjelasan yang menggambarkan keadaan dan proses peristiwa tertentu (Rahmat, 1993:77).

Tahap-tahap melakukan analisis data secara kualitatif yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu upaya menyusun, merangkum hal-hal yang pokok untuk disusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami. Upaya ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang terjadi tentang hasil penelitian, sehingga bisa dilakukan upaya penyempurnaan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian kualitatif masih dilaksanakan. Yaitu sebelum terjun ke lapangan sampai selesai dari lapangan. Cara-cara reduksi data ini berlangsung secara ketat, membuat ringkasan atau uraian singkat.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data dalam penelitian kali ini adalah deskriptif tentang suatu lembaga dalam memberikan perannya di masyarakat khususnya anak-anak.

c. Penarikan Kesimpulan

Dari permulaan pengumpulan data seorang peneliti, mulai mencari arti dari lapangan. Pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang menggunakan alur sebab-akibat dan proposisi dari pengumpulan data tersebut, peneliti membuat kesimpulan sementara. Hasil dari analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian kali ini. Kemudian setelah selesai melakukan penelitian. Peneliti baru membuat kesimpulan.